Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

## Efektivitas program E-TLE dalam penegakan hukum peraturan berlalu lintas di Kota Jambi

Nabila Munawaroh Amril<sup>a,1</sup>, Irzal Anderson<sup>b,2</sup>, Priazki Hajri<sup>c,3</sup>
<sup>a,b,c</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi
\*Email Corresponding Author: nabilamunawarohamri@amail.com

#### **INFO ARTIKEL**

# Sejarah Artikel: Diterima: 21 Agustus2023 Direvisi: 17November 2023 Disetujui: 27Desember 2023 Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Kata Kunci: Efektivitas Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Pelanggaran

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi dan kendala penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam penegakan hukum peraturan berlalu lintas di Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan di Polresta Jambi. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dihasilkan nantinya berbentuk penjabaran berupa kata-kata maupun gambar dan tidak menekankan pada angka. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap polisi, masyarakat pelanggar, dan masyarakat umum. Dengan informan yang dijadikan subjek meliputi: 3 aparat kepolisian sat lantas Kota Jambi, 4 masyarakat pelanggar, dan 4 masyarakat umum. Hasil penelitiannya ialah Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterlaksana sesuai aturan namun belum cukup untuk dikatakan efektif. Faktor penghambat dalam penerapan program E-TLE ini meliputi: 1. Penegakan hukum, 2. Faktor sarana dan prasarana, 3. Faktor masyarakat.

#### **ABSTRACT**

Keywords:
Effectiveness
Electronic Traffic Law
Enforcement (E-TLE)
Customers

This research aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement against traffic violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Jambi City Resort Police area and the obstacles to implementing Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) in enforcing traffic regulations in Jambi City. This research was conducted at Jambi Police. The approach used is a descriptive qualitative approach. The resulting data will be in the form of descriptions in the form of words and images and does not emphasize numbers. Research data was obtained by conducting interviews with police, community offenders and the general public. The informants who were used as subjects included: 3 Jambi City traffic police officers, 4 community offenders, and 4 members of the general public. The results of the research are that law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through electronic traffic tickets or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is carried out according to the rules but is not enough to be said to be effective. Inhibiting factors in implementing the E-TLE program include: 1. Law enforcement, 2. Facilities and infrastructure factors, 3. Community factors.

> ©2024, Nabila Munawaroh Amril, Irzal Anderson, Priazki Hajri This is an open access article under CC BY-SA license



#### 1. Pendahuluan

Perkembangan kemajuan teknologi telah berimplikasi pada pada meningkatnya mobilitas masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Salah satu wujud dari meningkatnya mobilitas

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

masyarakat adalah dengan semakin banyaknya pengguna kendaraan pada lalu lintas. Pesatnya kemajuan jaman tersebut juga diimbangi oleh semakin banyaknya pemilik kendaraan dari berbagai kalangan masyarakat baik kalangan masyarakat atas, menengah, dan bawah. Peranan transportasi pada kehidupan sehari-hari telah membantu segala macam aktivitas masyarakat dan dapat memangkas waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Rachman, (2015:2) telah mengungkapkan bahwa adanya perkembangan tersebut telah memberikan dampak pada sisi positif maupun negatif. Dari sisi positif, perkembangan tersebut dapat memberikan kemudahan dan efisiensi waktu serta menghemat tenaga yang dibutuhkan oleh manusia dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan dari sisi negatif, seiring berkembangnya pengguna lalu lintas akan menyebabkan semakin tingginya juga resiko kemacetan jalan dan kecelakaan lalu lintas.

Padatnya mobilitas masyarakat di dalam aktivitas lalu lintas telah memberikan dampak naiknya angka pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan oleh masyarakat dan tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan. Naiknya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan oleh minimnya kesadaran pengguna jalan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingngya sikap menghormati antar pengguna jalan. Intensitas terjadinya kasus pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas tersebut nantinya akan meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang ada di jalanan.

Berangkat dari fenomena tersebut, pemerintah kemudian menyusun aturan perundangan secara tertulis dan tidak tertulis untuk mengatur ketertiban masyarakat pengguna jalan yang dapat dipedomani. Aturan tersebut dibuat untuk mengatur tata tertib pengguna jalan yang dapat dipahami, dipedomani, dan ditaati bersama oleh masyarakat demi terciptanya keselamatan dan kenyamanan bersama mengingat lalu lintas yang semakin padat akan meningkatkan resiko pelanggaran lalu lintas.

Ketertiban dan kepatuhan masyarakat terkait adanya rambu lalu-lintas sangat wajib untuk ditaati guna menjaga keselamatan antar pengguna jalan dan menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya. Dengan menjunjung tinggi aturan yang berlaku pada saat berlalulintas, diharapkan kondisi lalu lintas dapat berjalan dengan tertib, aman dan nyaman. Namun, Basri & Hermansyah, (2017:16) menjelaskan bahwa pada kenyataannya di lapangan, masih banyak ditemukan pihak-pihak pengguna jalan terutama bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan tersebut. Masih banyak ditemukan pengendara kendaran bermotor yang abai terhadap keselamatan yang menyangkut diri sendiri dan orang lain. Seringkali ditemukan pengemudi kendaraan bermotor dengan tanpa menggunakan helm, melawan jalur yang seharusnya tidak boleh dilintasi, memotong lampu lalu lintas, membawa muatan melebihi dari kapasitas yang seharusnya, dan tidak memiliki kelengkapan suratmenyurat sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam berkendara. Atas adanya fenomena tersebut, pihak kepolisian lalu lintas secara tidak langsung memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan para pengendara sepeda motor.

Para aparat kepolisian lalu lintas yang terintegrasi pada Satlantas (Satuan Polisi Lalu Lintas) memiliki kewenangan guna menindaklanjuti seluruh pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, memporses, serta memeriksa kelengkapan saat berkendara. Pihak kepolisian telah menerbitkan kebijakan terbaru terkait upaya menegakkan ketertiban berlalu lintas yakni E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement). E-TLE yaitu serangkaian sistem elektronik untuk mengawasi serta menegakkan hukum berlalu lintas secara elektronik dengan mengaplikasi perangkat pendukung yakni kamera CCTV. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman dimana seorang polisi wajib memiliki pemahaman terkait IT yakni salah satunya melalui kebijakan penerapan E-TLE. Pembentukan kebijakan E-TLE mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan LLAJ dan peraturan lainnya yakni No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pemerintah dan pihak kepolisian mengupayakan serangkaian kebijakan demi menekan angka kecelakaan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib saat mengendarai kendaraan melalui pengaplikasian Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Makna dari E-TLE yaitu suatu sistem penilangan secara elektronik yang menjadi bagian dari proses perubahan mekanisme tilang saat era kemajuan teknologi. Yuanda (2020:53-73) menjelaskan kebijakan pengaplikasian E-TLE tersebut dianggap sebagai suatu ketetapan strategis yang dilaksanakan untuk mencapai esensi utama dari E-TLE yakni mewujudkan keterbukaan yang terjadi antara masyarakat dan kepolisian guna meminimalisir terjadinya pungli. Sehingga, telah terlihat rinci bahwasanya E-TLE tidak hanya memiliki segudang manfaat, namun bisa menciptakan keterbukaan serta meninjau keprofesionalan kinerja para aparat kepolisian pada upaya menegakkan hukum.

Penerapan E-TLE pada cakupan hukum Polresta Jambi diterapkan melalui pemanfaatan perangkat elektronik dalam sistem pembayaran denda melalui server yang sebelumnya telah tersambung dengan korlantas. Pembayaran denda oleh pelanggar tersebut bisa tanpa mengunjungi pengadilan yakni melalui Bank. Sanksi yang diberikan yaitu dengan membebankan denda yang sesuai untuk jenis pelanggaran yang telah dilakukannya. Secara keseluruhan, serangkaian tindakan menegakkan tindak pidana untuk kasus pelanggaran lalu lintas pada Polresta Jambi sudah selaras terhadap ketetapan hukum yang ada.

Pengimplementasian E-TLE di Kota Jambi menjadi suatu bentuk upaya mengoptimalkan kemajuan teknologi serta komunikasi, yakni pada konteks penegakan hukum dimana sebelumnya masih mengaplikasikan sistem konvensional serta memerlukan pemantauan dan pengawasan yang belum tentu efektif. Akan tetapi, sekarang telah bertransformasi cukup dengan menerapkan teknologi yang memanfaatkan CCTV untuk merekam serta mengidentifikasi keseluruhan kasus pelanggaran lalu lintas dimana secara otomatis nantinya akan mendapatkan konfirmasi dari petugas yang berwenang. Melalui keberadaan teknologi tersebut, pemerintah berharap bahwasanya masyarakat bisa meningkatkan ketertibannya saat berkendara supaya tidak teridentifikasi melanggar aturan lalu lintas.

Akan tetapi, pada kenyataannya, intensitas kasus pelanggaran yang terjadi saat diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) masih terbilang tinggi. Kemudian ditengah penerapan E-TLE Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat Telegram Nomor: ST/380/IV/HUK.6.2/2023 tentang pemberlakuan kembali tilang manual. Sedangkan berdasarkan hasil dari observasi awal menjelaskan bahwa kedepannya E-TLE ini kan semakin diperkuat dan diperbanyak. Meninjau dari paparan diatas, memberikan ketertarikan untuk peneliti untuk melaksanakan pengkajian yang terperinci melalui suatu penelitian berjudul "Efektivitas Program E-TLE Dalam Penegakan Hukum Peraturan Berlalu Lintas Di Kota Jambi". Peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menyebabkan diberlakukannya kembali tilang manual ini dan ingin melihat keefektivan program E-TLE yang berlaku ini pada konteks menindaklanjuti kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi.

#### 2. Metode

Peneliti pada penelitian kali ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Fokus utama dari pendekatan kualitatif yaitu merujuk pada objek yang sedang berkembang selaras dengan situasi yang ada pada lapangan. Dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan dikarenakan perolehan sumber data hanya bisa didapatkan dari pengamatan secara langsung. Definisis sumber data berdasarkan pendapat Sugiyono yakni asal data didapatkan serta dimanaatkan saat penelitian, sumber data penelitian kualitatif tersebut bisa berupa dokumen, narasumber, fenomena, tempat, benda, gambaran atau

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

rekaman (Sugiyono, 2022:226). Meninjau dari sifat yang dimilikinya, penelitian ini bersifat deskriptif dimana nantinya akan memaparkan secara detail suatu objek penelitian dengan mengacu pada kondisi serta serangkaian fakta yang ditemui ketika dilapangan. Pada penelitian tersebut, seorang peneliti dituntut memiliki kemampuan dalam menganalisis data yang ada, setelah data-data tersebut didapatkan, selanjutnya data tersebut dianalisis yang diharapkan mengkaji kemudian menarik kesimpulan dan akan memberikan hasil yang dapat menjawab dari permasalahan yang diteliti. Sehingga, peneliti akan meneliti secara langsung guna memperoleh gambaran actual mengenai efektivitas kebijakan penerapan teknologi ETLE (Electronic Trafic Law Enorcement) dimana nantinya akan berfokus pada pembahasan penegakan hukum akan tertib berlalu lintas. Penelitian ini dilakukan di Polresta Kota Jambi yang dilakukan selama 8 bulan dari Juni- Januari 2023.

#### 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk uraian singkat. Pembahasan mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian yaitu bagaimana efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penegakan hukum peraturan berlalu lintas di Kota Jambi dan apa faktor kendala dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam penegakan hukum peraturan berlalu lintas di Kota Jambi.

## A. Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam penegakan hukum peraturan berlalu lintas di Kota Jambi.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilaksanakan oleh pihak penegak hukum dalam memberikan jaminan serta kepastian bahwasanya hukum tersebut telah berjalan dengan semestinya (Jimly Asshiddiqie, 2016:17) Dalam penegakan hukum, aturan dibuat bukan tanpa alasan, tetapi aturan dibuat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Salah satu aturan yang dibuat oleh Pemerintah menyangkut aturan lalu lintas yang ditetapkan oleh Undang- undang Tahun 2009 Nomor 22 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas. Meski dengan adanya aturan-aturan tersebut, tidak dapat dipungkiri akan terjadi ketidaksuaian antara apa yang diatur dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, khususnya dalam lalu lintas jalan raya. Untuk melaksanakan aktivitas lalu lintas, tidak dipungkiri negara bahkan tiap-tiap daerahnya membutuhkan peran kepolisian. Dimana tugas pokok kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena masyarakat menuntut layanan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja polisi, maka kepolisian hadir dengan layanan prima, dan cepat. Sehingga Polri perlu melakukan inovasi, salah satunya inovasi di bidang lalu lintas. Kemajuan teknologi pada zaman ini, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penegakan hukum, yakni dengan pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Inovasi ETLE ini adalah bagian dari upaya kepolisian menyambut revolusi industri 4.0. Dengan dilakukannya Tilang elektronik atau ETLE diharapkan dapat membantu tugas Polri dalam memaksimalkan penegakan hukum pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Peneliti menggunakan dua teori yang melandasi hasil reduksi data yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diuraikan hasil wawancara dan dokumentasi terkait penerapan E-TLE dengan menggunakan 2 teori. Pertama, teori yang dicetuskan oleh Fred R. David dan Forest R. David yaitu teori manajemen strategik. Teori manajemen strategik menyatakan bahwa suatu program dapat dikatakan efektif apabila memiliki manajemen strategi yang baik. Manajemen

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

strategi yang baik dapat di implementasikan melalui berbagai macam metode yang dikolaborasikan dengan tindakan-tindakan yang sebelumnya telah dirumuskan kemudian diimplementasikan pada lintas fungsional sebuah organisasi. Dari berbagai macam tindakan yang telah dilakukan tersebut kemudian dilakukan sebuah proses mengevaluasi untuk mengukur sejauh mana organisasi tersebut telah mencapai hasil menuju tujuan akhir (Widanti, 2015:17). Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan teori manajemen strategi dalam program E-TLE untuk saat ini mengkolaborasikan antara tilang konvensinal atau tilang manual dan tilang electronic yang dimana tilang manual ini sendiri memiliki kerterbatasan dengan tidak melakukan razia operasi zebra, hanya dapat menilang secara langsung jika terjadi pelanggaran di depan mata oleh aparat kepolisian yang sedang bertugas. Hal ini dikarenakan bentuk dari strategi E-TLE yang belum mampu untuk mengcover seluruh pelanggaran yang ada, jadi diberlakukan kembali lah tilang konvenional dengan tujuan mengurangi angka pelanggaran yang ada di Kota Jambi ini.

Kedua, teori efektivitas program yang dicetuskan oleh Duncan dalam Streers. Teori efektivitas program menurut Duncan menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas sebuah organisasi untuk mengimplementasikan programnya maka harus terintegrasi baik, tidak hanya satu pihak saja yang menentukan tetapi banyak pihak lain yang harus terlibat, dalam penelitian ini tidak hanya pihak berwenang saja yang menentukan berhasil atau tidak porgram ini berlangsung, tetapi masyarakat juga berperan demi ke efektivitasan yang maksimal. Duncan juga menyatakan bahwa efektif dapat diukur melalui tiga indicator yakni pencapaian tujuan, integrasi, serta adaptasi. (Dipta Kharisma, 2017:17) Dimana dalam melihat kefektivan program ini peneliti menggunakan teori Duncan dengan 3 indikator yaitu:

#### 1. Pencapaian Tujuan.

E-tle atau (Electronic Traffic Law Enforcement) berdasarkan hasil wawancara bersama pihak kepolisian pelaksaan E-TLE ini bahwa sudah dijalankan secara maksimal dan cukup efisien dalam membantu pihak kepolisian yang dimana sistem pengoprasiannya Electronic Traffic Law Enforcement (E- TLE) mulai dilakukan secara resmi yaitu pada tanggal 23 Maret 2021. E-Tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya yang berperan seperti polisi yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV, petugas yang memantau di monitoring room akan merekam dan mencatat nomor plat kendaraan. Pemilik plat kendaraan akan surat tilang dan harus membayar denda tersebut via bank dalam jangka waktu tujuh hari atau secara rincinya penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme dari ETLE tersebut, yakni:

- 1. Pelanggaran lalu lintas yang dimonitor akan terdeteksi secara otomatis oleh perangkat ETLE, kemudian media barang bukti pelanggaran akan dikirmkan ke Back Office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Jambi.
- 2. Petugas Back Office ETLE di RTMC Jambi mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic dan Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
- 3. Kemudian operator ETLE memverifikasi dan mencetak surat konfirmasi untuk dikirimkan ke alamat public kendaraan bermotor yang melanggar melalui kantor pos untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
- 4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan delapan (8) hari dariterjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau dapat mendatangi langsung Kantor Satlantas Polresta Kota Jambi
- 5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran melalui BRI Virtual Accpunt (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi guna penegakan hukum.

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Pelanggar diberikan tenggat waktu untuk membayar denda setelah terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Tenggat waktu pembayaran denda tilang harus dilakukan sebelum jatuh tempo tanggal sidang atau klarfikasi dengan membayar denda. Jika sampai pada tenggat waktu si pelanggar tidak membayar denda tilang tersebut, maka akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK si pelaku pelanggar.

Kemudian Kasat Lantas Polresta Jambi menjelaskan dari ribuan pelanggaran yang berhasil direkam tersebut tidak semuanya dikenakan sanksi tilang atau dikirim surat konfirmasi tilang kerumah pelanggar. Namun operator yang berada di Traffic Management Control (TMC) Satlantas Polresta Jambi terlebih dahulu melakukan validasi, terkait jenis pelanggaran dan memverifikasi pelanggaran. Sesudah hasil verifikasi keluar, jenis mobil dan/atau jenis motor sudah terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikirimkan surat konfirmasi penilangan. Surat konfirmasi penilangan dikirimkan ke alamat pelanggar melalui Kantor Pos Indonesia. Kasat Lantas Polresta Jambi juga menjelaskan penegakan hukum tilang elektronik akan dikenakan denda sesuai jenis pelanggaran yang diatur Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- Menerobos APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) tercantum dalam Pasal 287 ayat (1), dikenakan sanksi berupa kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00.
- Tidak menggunakan sabuk pengaman tercantum dalam Pasal 106 ayat (6), dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00.
- Tidak memakai helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor tercantum dalam Pasal 106 ayat (8), dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00.
- Melanggar marka dan rambu-rambu lalu lintas tercantum dalam Pasal 287 ayat (1), dikenakan sanksi berupa kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00.
- Penggunaan Handphone saat berkendara tercantum dalam Pasal 283, dikenakan sanksi berupa kurungan penjara tiga bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00.

Mengenai masyarakat yang tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran lalu lintas namun bukan pemilik kendaraan yang asli atau bisa disebut mobil rental maka ditindak sebagai berikut:

- a. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang bukan sebagai pelanggar lalu lintas tetapi diketahui identitas pelanggar maka silahkan melakukan konfirmasi melalui website ETLE Jambi atau datang langsung ke pusat E-TLE Kota Jambi yang berada di Polresta Jambi.
- b. Bagi pemilik kendaraan bermotor bukan sebagai pelanggar lalu lintas tetapi tidak diketahui identitas pelanggar maka akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK

Kemudian tujuan didirikannya E-TLE ini berdasarkan hasil wawancara bersama pihak kepolisian adalah bentuk moderenisasi penegakan hukum di era digital dengan menggunakan kamera cctv yang kemudian mengambil gambar pelanggaran yang terjadi dijalanan, kemudian meminimalisirkan petugas berhubungan langsung dengan masyarakat, guna menekan adanya asumsi masyarakat terhadap indikasi pungli (pungutan liar) yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas, agar lebih transparan dengan menyertakan bukti pada pelanggaran dan mengurangi angka pelanggaran yang terjadi yang dilakukan pada tilang manual atau konvesional masih terus meningkat.

Namun pada kenyataannya dilapangan bahwa setelah diberlakukannya E- TLE ini pelanggaran ternyata semakin meningkat di tiap tahunnya,yang dimana berdasarkan data yang peneliti peroleh pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini berarti tujuan dari penerapan E-TLE ini belum sepenuhnya tercapai atau bisa dikatakan belum cukup untuk dikatakan efisien. Hal ini juga diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat terkait rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program E-TLE yang sudah diberlakukan di Kota Jambi sejak tahun 2021 ini. Dimana sebagian masyarakat umum

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

menanggap bahwa E-TLE ini tidak terlalu menakutkan bagi masyarakat karena sebagian besar dari mereka ini tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan didapat ketika melanggar peraturan berlalu lintas dan terekam kamrea E- TLE ini dan mereka beranggapan bahwa banyak pelanggaran yang terjadi disetiap saatnya tapi tidak ada yang terkena tilang. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah melakukan pelanggaran merasa E-TLE ini efektif karena mereka sudah terkena tilang electronicnya, namun ada juga dari masyarakat pelanggar tersebut yang baru mengetahui tentang E-TLE ini ketika mereka sudah mendapatkan surat tilang dirumahnya. Dari sini melalui masyarakat pelanggar maupun lingkungan yang sudah pernah terkena tilang electronic berbasis cctv ini secara perlahan masyarakat akan mengetahui bahwasanya peraturan ini nyata dan benar dilaksanakan. Meskipun dalam penerapan masih belum sempurna, pada penegak hukum pihak kepolisian sudah berusaha menjalankannya secara maksimal dan dalam penegakan hukum berlalu lintas sudah terlaksana sebagaimana mestinya.

#### 2. Integrasi

Dalam indikator integrasi ini peneliti melihat sosialiasi yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, cakupan integrasi E-TLE adalah melihat penyusunan rencana pelaksanaan sosialiasi untuk menyalurkan informasi berkaitan dengan transformasi tilang konvensional menjadi E-TLE. Selain itu, mencakup pula metode yang akan dijalankan agar informasi terkait E-TLE bisa dipahami secara optimal oleh masyarakat.

Pada sosalisasinya menurut hasil wawancar bersama oihak kepolisian, polisi sudah menjalankan sosialisasi sesuai dengan sop yang berlaku. Pihak kepolisian sudah memberikan informasi tentang E-TLE ini melalui bgerbagai cara,dengan melakukan penyuluhan kesekolah—sekolah, dengan memasang banner atau baliho di setiap simpang yang ramai masyrakatnya, menyebarkan lewat media, baik lewat televisi, radio, maupun sosial media lainnya. Menurut pihak kepolisian sosialisasi ini sudah sering dilakukan, minimal dalam 2 hari setiap abis apel ada satu kali giat melakukan sosialisasi baik dengan pengeras suara yang ada di lampu merah ataupun pengeras suara melalui mobil yang patroli pagi.

Namun, berdasarkan fakta dilapangan pada hasil wawancara bersama masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat pelanggar, didapati bahwa masyarakat sama sekali belum pernah melihat adanya sosialoisasi langsung dilapangan mengenai program E-TLE yang ada di Kota Jambi ini. Kebanyakan masyarakat melihat sosialisasi dari sosial media, kalau untuk media khususnya yang adan di Kota Jambi, masyarakat belum pernah melihat.

Kemudian yang masyarakat pernah melihat dari sosialisasi yang ada di Kota Jambi yaitu baliho atau banner, yang ada dibeberapa simpang besar yang ada Di Kota Jambi. Masyarakat yang melihat itupun juga hanya sekilas tidak mengetahui pastinya ada dimana dan apa isi detail mengenai E-TLE yang ada didalam banner tersebut. Dari sini disimpulkan bahwa sosilasisasi mengenai program E-TLE ini juga belum sepenuhnya sampai pada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa E-TLE ini sudah diberlakukan di Kota Jambi dan berjalan aktif sampai hari ini.

#### 3. Adaptasi

Dalam indikator adaptasi ini peneliti melihat bagaimana pihak kepolisian dalam menghadapi program barunya tersebut, dan ingin melihat respon masyarakat dalam beradaptsi terhadap program E-TLE ini. Upaya adaptasi tersebut berkolerasi dengan keterampilan masyarakat dalam menyesuaikan dirinya terhadap kebijakan yang baru diterapkan, dalam konteksnya yaitu terkait proses pengadaan E-TLE yang sedang diimplementasikan di Polresta Jambi.

Berdasarkan fakta dilapangan pada pihak kepolisian mengenai program yang baru diterapkan ini, petugas kepolisian yang ditunjuk untuk menjadi petugas operator E-TLE akan melakukan pelatihan khusus terkait pengaplikasian program E-TLE ini. Dimana petugas melakukan pelatihan langsung kepusat yaitu kejakarta, dan mendapatkan sertifikat khusus dalam

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

menangani pengaplikasian E- TLE ini. Dari sini diketahui bahwa tidak sembarang orang bisa ditunjuk menjadi petugas E-TLE karena harus melewati prosedur pelatihan khusus yang lumayan panjang ntuk mendapatkan sertifikatnya.

Kemudian pada masyarakatnya dalam beradaptasi terhadap kebijakan baru ini, menurut masyarakat berdasarkan hasil wawancara bagi mereka untuk di Kota Jambi ini masyarakatnya lebih takut akan tilang manual atau konvensional, karena masyarakat lebih takut jika berhadapan langsung dengan petugasnya, dibandingkan E-TLE masyarakat masih banyak yang menganggap E-TLE ini tidak nyata,sehingga mendorong masyarakat melakukian pelanggaran karena masyarakat menilai banyak yang melakukan pelanggaran tetapi tidak terkena tilang. Bahkan berdasarkan pengalaman pribadi salah satu masyarakat umum menyatakan bahwa dia melakukan pelanggaran tetapi tidak ada tilang sampai kerumahnya,sehingga masyarakat tersebut menyepelekan kamera CCTV ini.

Berdasarkan teori duncan yang ada menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas sebuah organisasi untuk mengimplementasikan programnya maka harus terintegrasi baik, tidak hanya satu pihak saja yang menentukan tetapi banyak pihak lain yang harus terlibat. Dalam penelitian ini pihak kepolisian melibatkan msyarakatnya dalam menjalankan programnya yang dimana masyarakat menjadi tolak ukur dalam berhasil atau tidaknya program ini dilaksanakan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang masih memiliki kesadaran yang rendah dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang baru ditetapkan ini menjadi penilaian bahwa program ini sudah berjalan baik namun belum bisa dikatakan untuk efektif. Karena masih banyak kendala yang terjadi dalam penerapan program ini jadi program ini juga masih pada tahap pengembangan dalam mengoptimalisasikan E-TLE di Kota Jambi.

## B. Kendala dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E- TLE) dalam penegakan hukum peraturan berlalu lintas di Kota Jambi.

Dalam penerapan E-TLE di Kota Jambi terdapat banyak kendala yang mempengaruhi terjadi tingginya angka pelanggaran lalu lintas dijalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Dalam penerapan tilang elektronik terjadi ketidak seimbangan antara harapan dan kenyataannya.

Ditengah penerapan E-TLE ini ditemukan beberapa kendala baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat yang menjadi objek dalam tujuan program tersebut. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggran lalu lintas dijalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.

Hambatan dalam penegakan E-TLE justru terdapat pada faktor sarana prasarana, masyarakat, serta budaya. Faktor sarana prasarana dalam penerapan E- TLE membutuhkan alatalat canggih berupa kamera tilang serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan E-TLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam tercapainya tujuan penerapan ETLE ini. Permasalahannya adalah masyarakat banyak yang tidak taat aturan,bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak kepolisian menjelaskan bahwa yang menjadi faktor kendala dalam penerapan E-TLE di Kota Jambi ini yaitu:

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

#### 1. Faktor Penegakan Hukum

Faktor Penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggar. Sehingga, masalah ini menjadi salah satu kendala yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalanya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar. Kemudian banyaknya alamat yang tidak ditemukan sehingga surat tersebut kembali kepolresta.

#### 2. Faktor sarana dan pra sarana

Faktor sarana dan prasarana berdasarkan cctv yang terdapat di ruang Command Center Polresta Jambi terdapat beberapa marka jalan yang kurang jelas sehingga petugas penindak tidak dapat melakukan penindakan penilangan elektonik. Selain itu dari 16 cctv yang di ujicoba pada saat launching hanya 8 cctv yang digunakan sebagai kamera cctv E-TLE karena sisa 8 lainnya hanya kamera pemantau saja. Kemudian belum adanya anggaran serta harwat untuk pengiriman surat konfirmasi yang melalui pihak pos. Selanjutnya jaringan yang masih menumpang dengan dishub dan pemkot ini sering terjadi ganggguan apabila terjadi upgrade. Pada saat hujan ataupun mati lampu jaringan tersebutpun juga mengalami gangguan. Kemudian pengeras suara pada kamra monitoring E-TLE juga ada yang masih rusa. Dan yang terakhir anggaran E-TLE pada tahun 2022 tidak bisa diajukan Polresta Jambi dengan alasan anggaran sudah diajukan pada tahun sebelumnya.

#### 3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor kekurangan dalam penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor, yang mangakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini dan terdapat juga kendaraan yang tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan data yang terdapat pada registrasi penomoran kendaraan (menggunakan plat palsu) sehingga petugas tidak dapat melakukan penindakan.

Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata. Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik membuat kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada penerapan elektronik di Kota Jambi. Masyarakat pinggiran kota yang tidak mendapatkan informasi tentang penerapan program E-TLE ini.

Kemudian dalam penerapannya karena menurut masyarakat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sanksi yang ada serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat menganggap spele peraturan tersebut dan menganggap program ini tidak nyata. Sedangkan sebagian masyarakat yang sudah mengetahui program ini tetap melakukan pelanggaran karena merasa tidak pernah ada surat tilang tiba dirumah mereka walaupun masyarakat melakukan pelanggaran.

Berdasarkan analisis penulis menujukkan bahwa yang menjadi kendala dalam penerapan ETLE ini ada 3 faktor, yang pertama adalah faktor penegakan hukum yang sering terjadi salahnya pengimputan identitas pelanggar kemudian yang kedua adalah faktor sarana dan prasarana seperti CCTV yang tidak bisa melakukan penilangan karena offline kemudian yang terakhir dalah faktor masyarakat yang biasanya tidak melakukan proses balik nama terhadap kandaraan yang dibeli dan kurangnya sosisalisasi mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program E-TLE ini.

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

### C. Upaya dalam menangani kendala dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam penegakan hukum peraturan berlalu lintas di Kota Jambi

Setelah ditemukannya berbagai kendala dalam penerarapan program E- TLE ini peneliti melakukan wawancara bersama pihak kepolisian serta masyarakat ditemukan upaya kedepannya terhadap program E-TLE ini. Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak kepolisian upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menekan angka pelanggaran adalah dengan melakukan 3 cara yaitu:

- 1. Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi.
  - Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk manampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Penerapan CCTV yang hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan masih memberi peluang besar bagi pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara. Jika pemasangan CCTV di semua ruas jalan, maka masyarakat akan takut dan menyadari bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pada saat dijalan raya terekam oleh CCTV hingga menimbulkan kesadaran agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa peluang yang ditimbulkan dapat membuat masyarakat tidak patuh dan lalai dalam berlalu lintas. Meskipun telah ada CCTV yang tepasang pada lampu lalu lintas, pengendara yang tidak patuh bisa melewati jalan-jalan yang tidak terdapat CCTV, contohnya simpang karya maju dan simpang SMA 5. Peluang untuk melakukan pelanggaran masih sangat besar dikarenakan banyaknya jalan-jalan kecil dan tidak terdapat CCTV
- 2. Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik.
  - Pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Jambi. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kota Jambi. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa hambatan. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat,akan tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang penerapan tilang elektronik ini. Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosial media. Dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah kota Jambi mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkatpelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas
- 3. Mengurangi biaya balik nama kendaraan.
  - Beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas. Pengemudi kendaraan yang membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahalnya biaya balik nama.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan di atas, maka dalam hal ini Penulis menyimpulkan dari penelitian ini yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlaksana namun belum cukup untuk dikatakan efektif. Dapat dikatakan belum cukup efektif yaitu karena tujuan dari terbentuknya program E-TLE ini sebagai inovasi memanfaatkan teknologi dalam

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

mengurangi angka pelanggaran yang ada dan menciptakan suasana tertib lalu lintas belum sepenuhnya tercapai, hal ini diperkuat dengan data pelanggaran yang diterima oleh peneliti dimana berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa angka pelanggaran semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat berdasarkan hasil wawancara dimana budaya dalam masyarakat lebih takut jika ada aparat langsung yang bertugas dilapangan dari pada hanya menggunakan kamera CCTV, menurut sebagian masyarakat umum masih menyepelekan adanya program ini karena mereka melakukan pelanggaran tetapi tidak menerima surat tilang apapun dibandingkan dengan polisi yang langsung menilang. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara bersama pihak kepolisian untuk melakukan proses penilangan aparat kepolisian harus melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu untuk surat tilang tersebut dapat diterbitkan dan dikirim ke alamat rumah pelanggar. Sehingga hal tersebut memakan waktu yag cukup lama untuk surat sampai ke alamat rumah si pelanggar. Maka dari sinilah terlihat kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Selanjutnya E-TLE ini belum cukup untuk dapat dikatakan efektif karena E-TLE ini belum mampu mengcover semua pelanggaran yang ada, sehingga tilang konvensional diberlakukan kembali dan masih banyak kendala dalam penerapan E-TLE ini sendiri.

2. Kendala dalam Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ada 3, Pertama Faktor Penegak Hukum Jika terjadi kesalahan penginputan misalanya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar,dan kurangnya sosialisasi dilakukan secara merata oleh oetugas. Faktor Sarana dan Prasarana yang digunakan CCTV dapat mengalami offline secara tiba-tiba akibatkan jaringan yang belum kondusif, Faktor Masyarakat Banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor, yang mangakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas.

#### 5. Daftar Pustaka

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 3004–3008.
- Amin, R. (2021). Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas. Jurnal Litbang Polri Edisi Desember, 85.
- Asmara. A. (2019). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang. Jurnal Ilmu Kepolisian, 13, 187–202.
- Basri, A. K., & Hermansyah, A. (2017). Tindak Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB). JIIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 1(1), 1–12.
- Bereklau, B. M., & Sudiarawan, K. A. (2020). Implemetasi teori efektivitas terhadap fungsi Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Kerttha Desa, 8(8), 6.
- Kharisma, Dipta, and Tri Yuniningsih. "Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang." Journal of Public Policy and Management Review 6.2 (2017): 770-781.
- Endri, & Elsera, M. (2016). MAKNA KETERATURAN BERLALU LINTAS (Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjungpinang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum). Jurnal Selat, 4(1), 33–52.

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

- Kowaas, A. S., Pioh, N., & Kumayas, N. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon. Jurnal Eksekutif, 2(2), 1–11.
- Lestari, M. S. P. A., Halim, H., Maal, A., Lestari, U. S., Ahmad, S. N., Kardita, P. C. P., & Soeparyanto, T. S. (2023). REKAYASA LALU LINTAS. Penerbit Tahta Media.
- Nikmah, K., Dominiqus, A., & Rodiana, A. (2019). Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2), 196. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2381
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 75. https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975
- Pardede, Charles Rio Valentine; Nita, Surya; Setyabudi, C. M. (2022). Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang). Journal of Innovation Research and Knowledge, 1(8), 533–542.
- Prasetyanto, D. (2019). Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan. Itenas. Bandung
- Priatna, T. (2017). Prosedur Penelitian Pendidikan. Intan Mandiri. Bandung. 466. Asshiddiqie, Jimly. (2016). Penegakan Hukum. Jurnal Penegakan Hukum, 3.
- Rachman, A. F. (2015). Pengaruh Transportasi Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota.
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger- Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019). DIMENSI HUKUM PELANGGARAN KECELAKAAN LALU DAN ANGKUTAN JALAN
  - LINTAS DI INDONESIA REMINCEL. Progress in Retinal and Eye Research, 561(3), S2–S3.
- Risdiyanto. (2018). Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi (Cetakan Pe, Issue ISBN 978-602-225-796-7).
- Safitri, A., & Rahman, T. (2013). Tingkat kepatuhan hukum siswa SMA KARTIKA IV-3 surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 3(1), 485–499.
- Samsir, & Sitorus, J. H. P. (2021). Perancangan Sistem Monitoring Lokasi Kendaraan Menggunakan GPS U-Blox Berbasis Android. Jurnal Bisantara Informatika (JBI), 5(1), 1–10
- Santoyo. (2013). Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 199–204. https://bit.ly/2FhMAKf
- Sari, D. A. (2019). Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar. Tomalebbi, 6(2), 16.
- Sasambe, R. O. (2016). KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN. 147(March), 11–40.

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494 ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

- Setiadi, W. (2018). PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. Majalah Hukum Nasional, Volume 48(P- ISSN: 0126-0027), 1.
- Sugiyono.a.(2022). Metode Penelitian Kualitatif.Alfabeta Bandung.334 Sugiyono.b.(2022).Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D.Alfabeta Bandung.
- Utami, Y. P. (2018). Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor. Dinamika Hukum, 20(1), 72-82.